

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (Cerai Talak) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Gayo Lues, dahulu Termohon sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, **Pendidikan S1**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, dahulu Pemohon sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 21/Pdt.G/2009/Msy-Bkj. tanggal 08 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilansungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) ;
 - b. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Mut'ah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren bahwa Pembanding pada tanggal 16 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 21/Pdt.G/2009/Msy-Bkj tanggal 8 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 Desember 2009 dan kontra memori banding tanggal 4

Januari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di tentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren atas dasar apa yang dipertimbangkan dan yang disebut sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dalam Konpensi tersebut dapat dikuatkan ;

B. DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat , dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah yang digugat oleh Tergugat/Terbanding dalam permohonan Konpensi dan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatan Rekonpensi ternyata anak nama : Nurul Fauzi binti Iskandar, umur 18 tahun dan Belangi Farasat bin Iskandar, umur 12 tahun, berdasarkan permohonan Tergugat/Terbanding adalah dalam asuhan Penggugat/Pembanding, berdasarkan pasal

105 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dalam kasus ini Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tidak memeriksa kedua anak tersebut di muka persidangan sehingga tidak diketahui kehendak anak-anak tersebut, apakah memilih ayahnya atau memilih ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, berdasarkan pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh karena jabatannya (*ex officio*) dengan mengutamakan kepentingan kedua anak tersebut maka ditetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut dalam masa pertumbuhan memerlukan gizi yang sehat dan sempurna, maka nafkah yang patut dan wajar untuk anak-anak tersebut setiap bulan masing-masing Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tidak memeriksa kebutuhan riil pendidikan anak-anak tersebut sehingga tidak diketahui apakah anak-anak tersebut masih sekolah atau tidak, apakah kedua anak tersebut mengikuti program extra kurikuler, mengikuti kursus-kursus atau tidak, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk kepentingan anak biaya pendidikan yang patut dan wajar untuk kedua sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah berdasarkan kemampuan Tergugat/Terbanding selaku mantan anggota DPRK Gayo Lues priode 2004 sampai dengan 2009 dan kebutuhan riil konsumsi dan perawatan (tindakan) Hemodialisa (cuci darah) bukti T.2. patut dan wajar jika nafkah untuk Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, maka nafkah iddah selama 90 hari = 90 x Rp. 100.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai kiswah yang akan dipergunakan oleh Penggugat/Pembanding membeli pakaian yang patut dan wajar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai maskan berdasarkan replik Tergugat/Terbanding tanggal 20 Oktober 2009, Tergugat/Terbanding berkeberatan karena Penggugat/Pembanding tinggal dirumah Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding, keberatan mana tidak disangkal oleh Penggugat/Pembanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding tinggal di tempat kediaman bersama, maka gugatan maskan tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, oleh karena itu di ambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, akan tetapi mengenai nominalnya tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai mantan anggota DPRK Gayo Lues priode 2004 sampai dengan 2009 ternyata dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2009 telah mengisi uang pada buku tabungan BPD Blangkejeren sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada buku tabungan BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Tergugat/Terbanding tidak terbukti pailit, maka berdasarkan persangkaan Hakim Tergugat/Terbanding memiliki harta kekayaan, oleh karena itu mut'ah yang wajar adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran dilakukan sekaligus dan putusan serta - merta tidak mempunyai dasar hukum dan alasan hukum oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

dalam rekompensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini :

C. DALAM KONPENSI/REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di Tingkat Pertama di bebaskan kepada Pemohon dan di Tingkat Banding di bebaskan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

A. DALAM KONPENSI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 21/Pdt.G/2009/Msy-Bkj tanggal 8 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1430 H ;

B. DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 21/Pdt.G/2009/Msy-Bkj tanggal 08 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 H;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK 1 ;
 - ANAK 2 ;

Di bawah hadhanah Penggugat Rekompensi ; -----

3. Menghukum Tergugat Rekompensi (**TERBANDING**) untuk membayar

kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) :

- 3.1. Nafkah 'iddah sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - 3.2. Kiswaah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 3.3. Mut'ah sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
 - 3.4. Nafkah 2 (dua) orang anak sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
setiap bulan sejak talak di jatuhkan sampai anak tersebut berumur 21
tahun (dewasa) :
 - 3.5. Biaya pendidikan anak sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) perbulan ;
4. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selain dan
selebihnya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama
sebesar Rp. 441.000,-(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 M, bertepatan
dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1431 H, oleh Drs. Abbas Fauzi, SH. Hakim Tinggi
Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan
Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, SH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.
Hasanuddin Abbas sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang
berperkara.

Hakim Anggota

d t o

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

Ketua Majelis

d t o

DRS. ABBAS FAUZI, S.H.

dto

DRS. H. MARZUKI YOESOE, SH

Panitera Pengganti

dto

DRS. HASANUDDIN ABBAS

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 23 Pebruari 2010

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN